



P U T U S A N
Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Anggi Suhandar alias Anggi bin Hadirun.**
2. Tempat lahir : Pulau Jambu.
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/16 April 1996.
4. jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun IV Pulau Gadang RT. 014 RW. 007 Desa
Pulau Gadang Kec. XIII Koto Kampar Kab.
Kampar.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan 26 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
5. Hakim sejak tanggal tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Berto Langadjawa, S.H. dan rekan beralamat di Jalan Prof M Yamin. S.H. No. 22 Bangkinang berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Bkn tanggal 16 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Bkn tanggal 6 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Bkn tanggal 6 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anggi Suhandar alias Anggi bin Hadirun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anggi Suhandar alias Anggi bin Hadirun dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
 3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 7 (tujuh) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening (netto 14,81 (empat belas koma delapan satu) gram);
 - 1 (satu) buah lampu merek Pioline;
 - 1 (satu) buah bola lampu merek Hannochs;
 - 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna merah dengan nomor simcard 0831 3051 0565;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - uang tunai sebesar Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);Dirampas untuk negara.
 4. Menetapkan agar Terdakwa Anggi Suhandar alias Anggi bin Hadirun dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
- Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Pertama

Bahwa Terdakwa Anggi Suhandar alias Anggi bin Hadirun, pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 12.40 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Dusun IV Pulau Gadang RT. 014 RW. 007 Desa Pulau Gadang Kec. XIII Koto Kampar Kab. Kampar, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh Terdakwa sekira bulan Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB menghubungi Sdr. Yusrizal (Dalam Daftar Pencarian Orang) melalui telepon dan Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Yusrizal apakah ada pekerjaan yaitu paket Narkotika yang bisa diedarkan, selanjutnya setelah berkomunikasi dengan Sdr. Yusrizal lalu awalnya Terdakwa meminta paket Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) kantong namun Sdr. Yusrizal menawarkan kepada Terdakwa paket Narkotika sebanyak 1/8 (satu per-delapan) atau sekitar 12,5 (dua belas koma lima) gram karena menanggung, kemudian terjadilah kesepakatan antara Terdakwa dengan Sdr. Yusrizal, selanjutnya Terdakwa pergi menuju Pekanbaru untuk menjemput paket Narkotika jenis shabu tersebut di daerah Panam Pekanbaru sesuai arahan Sdr. Yusrizal dengan menggunakan kendaraan umum, kemudian sesampainya di daerah Panam Pekanbaru Terdakwa menghubungi Sdr. Yusrizal dan saat itu Terdakwa diarahkan menuju ke pinggir jalan dan diminta untuk mengambil bungkus berwarna biru dan setelah bungkus tersebut ditemukan Terdakwapun memberitahukan kepada Sdr. Yusrizal dan selanjutnya Terdakwa pulang menggunakan kendaraan umum, dan sesampainya di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun IV Pulau Gadang RT. 014 RW. 007 Desa Pulau Gdang Kec. XIII Koto Kampar Kab. Kampar kemudian Terdakwa mulai memaket-maketkan shabu tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 12.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Dusun IV Pulau Gadang RT. 014 RW. 007 Desa Pulau Gdang Kec. XIII Koto Kampar Kab. Kampar Terdakwa dihubungi oleh Saksi Emel Sandi (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melalui telepon dan saat itu Saksi Emel Sandi menyampaikan kepada Terdakwa bahwasannya dirinya ingin membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) dengan rincian 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), lalu setelah Terdakwa dan Saksi Emel Sandi bersepakat kemudian sekira pukul 12.40 WIB Saksi Emel Sandi tiba di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun IV

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Gadang RT. 014 RW. 007 Desa Pulau Gdang Kec. XIII Koto Kampar Kab. Kampar lalu Saksi Emel Sandi menemui Terdakwa di dalam rumahnya dan Saksi Emel Sandi langsung memberikan uang sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan saat itu juga Terdakwa langsung menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada Saksi Emel Sandi, lalu setelah menerima paket Narkotika jenis shabu tersebut Saksi Emel Sandi langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa.

- Bahwa masih pada hari yang sama yaitu Senin Tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 13.10 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Dusun IV Pulau Gadang RT. 014 RW. 007 Desa Pulau Gdang Kec. XIII Koto Kampar Kab. Kampar, lalu datang Saksi Apriandi Putra, Saksi Angga Mufajar, dan Saksi Ridho Hamdi Januar (Masing-masing merupakan anggota Kepolisian RI) yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Emel Sandi dan mendapatkan informasi bahwasannya Narkotika jenis shabu yang dimiliki oleh Saksi Emel Sandi didapatkan dari Terdakwa sehingga Saksi Apriandi Putra, Saksi Angga Mufajar, dan Saksi Ridho Hamdi Januar langsung menuju ke rumah Terdakwa untuk mengamankan Terdakwa, selanjutnya Saksi Apriandi Putra, Saksi Angga Mufajar, dan Saksi Ridho Hamdi Januar melakukan pengeledahan badan dan rumah Terdakwa disaksikan oleh Saksi Lukman Hakim (Selaku aparat desa setempat) dan saat pengeledahan tersebut ditemukan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, masing-masing 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet ditemukan di dalam 1 (satu) buah lampu merek Pioline dan 1 (satu) paket besar ditemukan di dalam 1 (satu) buah bola lampu merek Hannochs yang terpasang di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan juga uang tunai sebesar Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) di dalam saku celana Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna merah dengan nomor simcard 0831 3051 0565 yang ditemukan diatas meja rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berserta seluruh barang bukti dibawa menuju kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", tidak ada memiliki izin dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu-shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa berdasarkan berita acara Taksiran/Penimbangan nomor: 11/60894/2024, pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Rudi Iswanto selaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) unit Syariah Pasar Impres, Telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan berat keseluruhan seberat 16,12 (enam belas koma satu dua) gram dan berat bersih dari Narkotika jenis shabu tersebut adalah seberat 14,81 (empat belas koma delapan satu) gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0023 tanggal 26 Januari 2024 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 14,81 (empat belas koma delapan satu) gram milik Terdakwa yang telah disisihkan dari PT. Pegadaian seberat 0,10 (nol koma satu) gram dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Laporan Pengujian ditanda tangani oleh Rian Yuni Sartika, M.Farm., Apt dengan hasil pengujian sebagai berikut:
Telah melakukan pengujian terhadap contoh yang diberikan sesuai dengan prosedur yang ada hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh tersebut Positif Metamfetamina.

Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran

I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Anggi Suhandar alias Anggi bin Hadirun, pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 13.10 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Dusun IV Pulau Gadang RT. 014 RW. 007 Desa Pulau Gadang Kec. XIII Koto Kampar Kab. Kampar atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Dusun IV Pulau

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Gadang RT. 014 RW. 007 Desa Pulau Gdang Kec. XIII Koto Kampar Kab. Kampar dimana 30 (tiga puluh) menit sebelumnya yaitu sekira pukul 12.40 WIB Terdakwa sudah sempat menjual Narkotika jenis shabu kepada Saksi Emel Sandi sebanyak 2 (dua) dengan rincian 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah), lalu datang Saksi Apriandi Putra, Saksi Angga Mufajar, dan Saksi Ridho Hamdi Januar (Masing-masing merupakan anggota Kepolisian RI) yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Emel Sandi dan mendapatkan informasi bahwasannya Narkotika jenis shabu yang dimiliki oleh Saksi Emel Sandi didapatkan dari Terdakwa sehingga Saksi Apriandi Putra, Saksi Angga Mufajar, dan Saksi Ridho Hamdi Januar langsung menuju ke rumah Terdakwa untuk mengamankan Terdakwa, selanjutnya Saksi Apriandi Putra, Saksi Angga Mufajar, dan Saksi Ridho Hamdi Januar melakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa disaksikan oleh Saksi Lukman Hakim (Selaku aparat desa setempat) dan saat penggeledahan tersebut ditemukan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, masing-masing 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet ditemukan di dalam 1 (satu) buah lampu merek Pioline dan 1 (satu) paket besar ditemukan di dalam 1 (satu) buah bola lampu merek Hannochs yang terpasang di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan juga uang tunai sebesar Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) di dalam saku celana Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna merah dengan nomor simcard 0831 3051 0565 yang ditemukan diatas meja rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berserta seluruh barang bukti dibawa menuju kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, tidak ada memiliki izin dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan berita acara Taksiran/Penimbangan nomor: 11/60894/2024, pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Rudi Iswanto selaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) unit Syariah Pasar Impres, Telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan berat



keseluruhan seberat 16,12 (enam belas koma satu dua) gram dan berat bersih dari Narkotika jenis shabu tersebut adalah seberat 14,81 (empat belas koma delapan satu) gram

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0023 tanggal 26 Januari 2024 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 14,81 (empat belas koma delapan satu) gram milik Terdakwa yang telah disisihkan dari PT. Pegadaian seberat 0,10 (nol koma satu) gram dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Laporan Pengujian ditanda tangani oleh Rian Yuni Sartika, M.Farm., Apt dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Telah melakukan pengujian terhadap contoh yang diberikan sesuai dengan prosedur yang ada hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh tersebut Positif Metamfetamina.

Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Angga Mufajar alias Angga** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri dari Polres Kampar;
- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan tentang tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, 22 Januari 2024 sekitar pukul 13.10 WIB di Dusun IV Kampung Pasar RT. 014 RW. 007 Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Saksi dan rekan-rekan Saksi yang bernama Apriandi Putra, Ridho Hamdi Januar dan anggota Sat Resnarkoba lainnya namun sebelum Terdakwa ditangkap ada salah satu teman Terdakwa yang terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditangkap yang bernama Emel Sandi alias Sandi yang sebelumnya telah membeli paket Narkotika jenis shabu dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening masing-masing 6 (enam) paket dan 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet ditemukan didalam 1 (satu) buah bola lampu merek Pioline dan 1 (satu) paket besar ditemukan didalam 1 (satu) buah bola lampu merek Hannochs yang terpasang didalam rumah Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang ditemukan didalam saku celana Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna merah dengan nomor simcard 0831 3051 0565 ditemukan diatas meja rumah Terdakwa dan barang-barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa mendapatkan shabu tersebut adalah dari Yusrizal (DPO) dan Terdakwa mengenal Yusrizal (DPO) karena sama-sama tinggal sekampung;
 - Bahwa shabu yang di peroleh dari Yusrizal (DPO) tersebut sebanyak seperempat (1/4) atau beratnya sekitar 25 (dua puluh lima) gram dan Terdakwa mendapatkan paket shabu tersebut dengan cara sistem kerja habis terjual terlebih dahulu baru dibayar;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) namun atas informasi dari masyarakat saja;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin, 22 Januari 2024 sekitar pukul 12.00 WIB Saksi dan rekan-rekan Saksi dari tim Opsnal Satres Narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar sering adanya transaksi jual beli Narkotika jenis shabu dan setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut lalu Saksi dan tim melakukan penyelidikan dan setelah mengetahui ciri-ciri pelaku sesuai informasi tersebut selanjutnya pada hari Senin, 22 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di Jalan SMA N 2 Dusun IV Kampung Pasar RT. 014 RW. 007 Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar melihat ada seorang laki-laki yang dicurigai sedang menguasai Narkotika jenis shabu kemudian melakukan penangkapan dan mengaku bernama Emel Sandi lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu dan setelah dilakukan interogasi mengaku mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa kemudian atas informasi tersebut lalu Saksi dan tim melakukan penangkapan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa dan pada hari Senin, 22 Januari 2024 sekitar pukul 13.10 WIB di Dusun IV Kampung Pasar RT. 014 RW. 007 Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar dan setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui menjual paket Narkotika jenis shabu kepada Emel Sandi kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang disaksikan oleh aparat desa setempat dan ditemukan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening masing-masing 6 (enam) paket dan 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet ditemukan didalam 1 (satu) buah bola lampu merek Pioline dan 1 (satu) paket besar ditemukan didalam 1 (satu) buah bola lampu merek Hannochs yang terpasang didalam rumah Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) ditemukan didalam saku celana Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna merah dengan nomor simcard 0831 3051 0565 ditemukan diatas meja rumah Terdakwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa shabu tersebut selain untuk digunakan dan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa ada juga yang Terdakwa jual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. **Ridho Hamdi Januar, S.E. alias Ridho** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polri dari Polres Kampar;
 - Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan tentang tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, 22 Januari 2024 sekitar pukul 13.10 WIB di Dusun IV Kampung Pasar RT. 014 RW. 007 Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Saksi dan rekan-rekan Saksi yang bernama Apriandi Putra, Angga Mufajar dan anggota Sat Resnarkoba lainnya namun sebelum Terdakwa ditangkap ada salah satu teman Terdakwa yang terlebih dahulu ditangkap yang

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Emel Sandi alias Sandi yang sebelumnya telah membeli paket Narkotika jenis shabu dari Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening masing-masing 6 (enam) paket dan 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet ditemukan didalam 1 (satu) buah bola lampu merek Pioline dan 1 (satu) paket besar ditemukan didalam 1 (satu) buah bola lampu merek Hannochs yang terpasang didalam rumah Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang ditemukan didalam saku celana Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna merah dengan nomor simcard 0831 3051 0565 ditemukan diatas meja rumah Terdakwa dan barang-barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mendapatkan shabu tersebut adalah dari Yusrizal (DPO) dan Terdakwa mengenal Yusrizal (DPO) karena sama-sama tinggal sekampung;
- Bahwa shabu yang di peroleh dari Yusrizal (DPO) tersebut sebanyak seperempat (1/4) atau beratnya sekitar 25 (dua puluh lima) gram dan Terdakwa mendapatkan paket shabu tersebut dengan cara sistem kerja habis terjual terlebih dahulu baru dibayar;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) namun atas informasi dari masyarakat saja;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, 22 Januari 2024 sekitar pukul 12.00 WIB Saksi dan rekan-rekan Saksi dari tim Opsnal Satres Narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar sering adanya transaksi jual beli Narkotika jenis shabu dan setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut lalu Saksi dan tim melakukan penyelidikan dan setelah mengetahui ciri-ciri pelaku sesuai informasi tersebut selanjutnya pada hari Senin, 22 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di Jalan SMA N 2 Dusun IV Kampung Pasar RT. 014 RW. 007 Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar melihat ada seorang laki-laki yang dicurigai sedang menguasai Narkotika jenis shabu kemudian melakukan penangkapan dan mengaku bernama Emel Sandi lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu dan setelah dilakukan interogasi mengaku mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa kemudian atas informasi tersebut lalu Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada hari Senin, 22 Januari 2024 sekitar pukul

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13.10 WIB di Dusun IV Kampung Pasar RT. 014 RW. 007 Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar dan setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui menjual paket Narkotika jenis shabu kepada Emel Sandi kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang disaksikan oleh aparat desa setempat dan ditemukan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening masing-masing 6 (enam) paket dan 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet ditemukan didalam 1 (satu) buah bola lampu merek Pioline dan 1 (satu) paket besar ditemukan didalam 1 (satu) buah bola lampu merek Hannochs yang terpasang didalam rumah Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) ditemukan didalam saku celana Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna merah dengan nomor simcard 0831 3051 0565 ditemukan diatas meja rumah Terdakwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa shabu tersebut selain untuk digunakan dan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa ada juga yang Terdakwa jual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Emel Sandi alias Sandi bin Sulaiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan tentang tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, 22 Januari 2024 sekitar pukul 13.10 WIB di Dusun IV Kampung Pasar RT. 014 RW. 007 Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Polisi dari Polres Kampar di Jalan SMA N2 Dusun Dusun IV Kampung Pasar RT. 014 RW. 007 Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan ditangan sebelah kiri Saksi dan 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru dengan



nomor simcard 0822 8897 3132 yang ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang Saksi gunakan dan seluruh barang tersebut adalah milik Saksi;

- Bahwa Saksi memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa di rumah Terdakwa yang berada di Dusun IV Pulau Gadang RT. 014 RW. 007 Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar pada hari Senin, 22 Januari 2024 sekitar pukul 12.00 WIB Saksi menelepon Terdakwa dengan menggunakan handphone kemudian saat itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa mau membeli shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan rincian 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa berkata kepada Saksi untuk mengambil di rumah Terdakwa selanjutnya Saksi langsung menuju rumah Terdakwa dan sekitar pukul 12.10 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa di dalam rumah Terdakwa setelah itu Saksi langsung memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan saat itu juga Terdakwa langsung memberikan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada Saksi setelah itu Saksi langsung meninggalkan rumah Terdakwa sambil membawa Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi membeli Narkotika jenis shabu dari Terdakwa sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa shabu yang Saksi beli dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket akan Saksi berikan kepada Carles karena Carles yang menitipkan uang kepada Saksi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk dibelikan Narkotika jenis shabu sedangkan 1 (satu) paket lagi untuk Saksi pergunakan sendiri;
- Bahwa Carles menitipkan uang kepada Saksi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk dibelikan Narkotika jenis shabu pada hari Senin, 22 Januari 2023 sekitar pukul 11.55 WIB di Jalan SMA N 2 Dusun IV Kampung Pasar RT. 014 RW. 007 Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar;
- Bahwa Carles baru pertama kali meminta tolong kepada Saksi untuk dibelikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi mau membantu Carles untuk membelikan Narkotika jenis shabu karena Saksi berteman dengan Carles dan Saksi pernah menggunakan Narkotika jenis shabu bersama dengan Carles;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi mau menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada Carles pada hari Senin, 22 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di Jalan SMA N 2 Dusun IV Kampung Pasar RT. 014 RW. 007 Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, saat itu juga Saksi langsung ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Kampar sedangkan Carles dapat melarikan diri saat itu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, 22 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di Jalan SMA N 2 Dusun IV Kampung Pasar RT. 014 RW. 007 Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, saat itu ketika Saksi mau menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada Carles namun saat itu juga Saksi langsung ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Kampar. Kemudian setelah itu pihak Kepolisian langsung melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh perangkat Desa setempat dan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di tangan sebelah kiri Saksi dan 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru dengan nomor simcard 0822 8897 3132 yang ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang Saksi gunakan kemudian setelah itu Polisi melakukan Interogasi terhadap Saksi dan menanyakan kepada Saksi "siapakah pemilik shabu ini ? dari mana kamu dapatnya ?" kemudian Saksi menjawab "punya saya yang saya dapat dari Anggi Suhandar" lalu Saksi diminta untuk menunjukkan rumah Terdakwa lalu Saksi dan Polisi langsung menunjukkan rumah Terdakwa yang berada di Dusun IV Pulau Gadang RT. 014 RW. 007 Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar kemudian Polisi menangkap Terdakwa selanjutnya Saksi, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa shabu tersebut selain untuk digunakan dan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa ada juga yang Terdakwa jual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan sebagai Terdakwa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, 22 Januari 2024 sekitar pukul 13.10 WIB di Dusun IV Kampung Pasar RT. 014 RW. 007 Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan shabu pada Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap ada teman Terdakwa yang terlebih dahulu ditangkap yaitu Emel Sandi karena Polisi juga menemukan shabu pada teman Terdakwa dan shabu tersebut yang dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual paket shabu kepada Emel Sandi pada hari Senin, 22 Januari 2024 sekitar pukul 12.40 WIB di rumah Terdakwa sendiri, sedangkan paket shabu yang Terdakwa jual kepada Emel Sandi tersebut sebanyak 2 (dua) paket masing-masing 1 (satu) paket harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket lagi harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) namun Emel Sandi baru pertama kali membeli paket shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendengar Yusrizal (DPO) memiliki Narkotika jenis shabu, kemudian karena Terdakwa terdesak uang untuk membayar hutang lalu Terdakwa menghubungi Yusrizal (DPO) dan bercerita tentang keluhan Terdakwa lalu Terdakwa menanyakan kepada Yusrizal (DPO) apakah ada pekerjaan namun Yusrizal (DPO) menawarkan Terdakwa untuk menjual shabu selanjutnya setelah berkomunikasi lalu Terdakwa meminta paket shabu sebanyak 1 (satu) kantong namun Yusrizal (DPO) menawarkan paket shabu sebanyak 1/8 (seperdelapan) karena tanggung kemudian terjadilah kesepakatan selanjutnya Terdakwa pergi berangkat ke Pekanbaru untuk menjemput paket shabu tersebut di daerah Panam Pekanbaru sesuai arahan Yusrizal (DPO) dengan menggunakan kendaraan umum dan sesampainya di daerah Panam Pekanbaru Terdakwa menghubungi Yusrizal (DPO) dan saat itu Terdakwa diarahkan menuju ke sebuah pinggir jalan dan disuruh mengambil bungkusan warna biru dan setelah bungkusan tersebut ditemukan Terdakwa memberitahukan kepada Yusrizal (DPO) selanjutnya Terdakwa pulang dengan menggunakan kendaraan umum;
- Bahwa pada hari Senin, 22 Januari 2024 sekitar pukul 13.10 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang berada di Dusun IV Kampung Pasar RT. 014 RW. 007 Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, tiba-tiba Terdakwa didatangi beberapa orang anggota kepolisian Satres Narkoba Polres Kampar dan sesampainya di dalam rumah, Polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan 7 (tujuh)

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening masing-masing 6 (enam) paket dan 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet ditemukan didalam 1 (satu) buah bola lampu merek Pioline dan 1 (satu) paket besar ditemukan didalam 1 (satu) buah bola lampu merek Hannochs yang terpasang didalam rumah Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang ditemukan didalam saku celana Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna merah dengan nomor simcard 0831 3051 0565 ditemukan diatas meja rumah Terdakwa, setelah polisi melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh aparat desa setempat dan juga saat itu teman Terdakwa yang bernama Emel Sandi ikut dibawa ke dalam rumah, kemudian Terdakwa, Emel Sandi dan barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa saat itu polisi menemukan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening masing-masing 6 (enam) paket dan 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet ditemukan didalam 1 (satu) buah bola lampu merek Pioline dan 1 (satu) paket besar ditemukan didalam 1 (satu) buah bola lampu merek Hannochs yang terpasang didalam rumah Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) ditemukan didalam saku celana Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna merah dengan nomor simcard 0831 3051 0565 ditemukan diatas meja rumah Terdakwa dan seluruhnya adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari Yusrizal (DPO) di daerah Panam Pekanbaru;
- Bahwa shabu yang Terdakwa pesan sebanyak 1/8 (seperdelapan) atau sekitar 12,5 (dua belas koma lima) gram, namun saat Terdakwa mengambil paket tersebut ternyata beratnya melebihi 1/8 (seperdelapan) atau sekitar 12,5 (dua belas koma lima) gram lalu Terdakwa memberitahukan kepada Yusrizal (DPO) bahwa paket yang Terdakwa ambil adalah paket shabu sebanyak 1/4 (seperempat) atau beratnya sekitar 25 (dua puluh lima) gram sedangkan paket shabu tersebut Terdakwa ambil sekitar 2 (dua) minggu sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini memperoleh Narkotika jenis shabu dari Yusrizal (DPO) dan Terdakwa mengenal Yusrizal (DPO) karena Terdakwa dan Yusrizal (DPO) sebelumnya sama-sama tinggal dalam satu



- kampung sedangkan tujuan Terdakwa memperoleh shabu dari Yusrizal (DPO) tersebut memang akan Terdakwa jual kembali kepada orang lain;
- Bahwa shabu yang Terdakwa peroleh dari Yusrizal (DPO) tersebut yang Terdakwa peroleh dengan cara sistem kerja yaitu Terdakwa akan menjual terlebih dahulu kemudian uang penjualannya akan Terdakwa bayarkan dengan cara menyicil setelah paket shabu tersebut ada yang terjual dan uang pembayaran shabu yang sudah Terdakwa bayarkan melalui transfer ke rekening Yusrizal (DPO) sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa pada saat Terdakwa mengambil paket shabu tersebut Terdakwa terima dalam bentuk 1 (satu) bungkus kemudian Terdakwa sendiri yang mempaket-paketkan di area perkebunan kelapa sawit milik warga;
 - Bahwa selain Terdakwa melakukan jual beli Narkotika jenis shabu tersebut ada juga shabu yang Terdakwa konsumsi sendiri sekitar 3 (tiga) hari sebelum penangkapan;
 - Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah jika paket shabu habis terjual maka Terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk Narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang;
 - Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;
 - Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening (netto 14,81 (empat belas koma delapan satu) gram);
2. 1 (satu) buah lampu merek Pioline;
3. 1 (satu) buah bola lampu merek Hannochs;
4. 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet;
5. 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna merah dengan nomor simcard 0831 3051 0565;
6. Uang tunai sebesar Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, 22 Januari 2024 sekitar pukul 13.10 WIB di Dusun IV Kampung Pasar RT. 014 RW. 007 Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan shabu pada Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap ada teman Terdakwa yang terlebih dahulu ditangkap yaitu Emel Sandi karena Polisi juga menemukan shabu pada teman Terdakwa dan shabu tersebut yang dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual paket shabu kepada Emel Sandi pada hari Senin, 22 Januari 2024 sekitar pukul 12.40 WIB di rumah Terdakwa sendiri, sedangkan paket shabu yang Terdakwa jual kepada Emel Sandi tersebut sebanyak 2 (dua) paket masing-masing 1 (satu) paket harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket lagi harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) namun Emel Sandi baru pertama kali membeli paket shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendengar Yusrizal (DPO) memiliki Narkotika jenis shabu, kemudian karena Terdakwa terdesak uang untuk membayar hutang lalu Terdakwa menghubungi Yusrizal (DPO) dan bercerita tentang keluhan Terdakwa lalu Terdakwa menanyakan kepada Yusrizal (DPO) apakah ada pekerjaan namun Yusrizal (DPO) menawarkan Terdakwa untuk menjual shabu selanjutnya setelah berkomunikasi lalu Terdakwa meminta paket shabu sebanyak 1 (satu) kantong namun Yusrizal (DPO) menawarkan paket shabu sebanyak 1/8 (seperdelapan) karena tanggung kemudian terjadilah kesepakatan selanjutnya Terdakwa pergi berangkat ke Pekanbaru untuk menjemput paket shabu tersebut di daerah Panam Pekanbaru sesuai arahan Yusrizal (DPO) dengan menggunakan kendaraan umum dan sesampainya di daerah Panam Pekanbaru Terdakwa menghubungi Yusrizal (DPO) dan saat itu Terdakwa diarahkan menuju ke sebuah pinggir jalan dan disuruh mengambil bungkusan warna biru dan setelah bungkusan tersebut ditemukan Terdakwa memberitahukan kepada Yusrizal (DPO) selanjutnya Terdakwa pulang dengan menggunakan kendaraan umum;
- Bahwa pada hari Senin, 22 Januari 2024 sekitar pukul 13.10 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang berada di Dusun IV Kampung Pasar RT. 014 RW. 007 Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, tiba-tiba Terdakwa didatangi beberapa orang anggota kepolisian Satres Narkoba Polres Kampar dan sesampainya di dalam rumah, Polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening masing-masing 6 (enam) paket dan 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet ditemukan didalam 1 (satu) buah bola lampu merek Pioline dan 1 (satu) paket besar ditemukan didalam 1 (satu) buah bola lampu merek

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hannochs yang terpasang didalam rumah Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang ditemukan didalam saku celana Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna merah dengan nomor simcard 0831 3051 0565 ditemukan diatas meja rumah Terdakwa, setelah polisi melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh aparat desa setempat dan juga saat itu teman Terdakwa yang bernama Emel Sandi ikut dibawa ke dalam rumah, kemudian Terdakwa, Emel Sandi dan barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa saat itu polisi menemukan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening masing-masing 6 (enam) paket dan 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet ditemukan didalam 1 (satu) buah bola lampu merek Pioline dan 1 (satu) paket besar ditemukan didalam 1 (satu) buah bola lampu merek Hannochs yang terpasang didalam rumah Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) ditemukan didalam saku celana Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna merah dengan nomor simcard 0831 3051 0565 ditemukan diatas meja rumah Terdakwa dan seluruhnya adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari Yusrizal (DPO) di daerah Panam Pekanbaru;
- Bahwa shabu yang Terdakwa pesan sebanyak 1/8 (seperdelapan) atau sekitar 12,5 (dua belas koma lima) gram, namun saat Terdakwa mengambil paket tersebut ternyata beratnya melebihi 1/8 (seperdelapan) atau sekitar 12,5 (dua belas koma lima) gram lalu Terdakwa memberitahukan kepada Yusrizal (DPO) bahwa paket yang Terdakwa ambil adalah paket shabu sebanyak ¼ (seperempat) atau beratnya sekitar 25 (dua puluh lima) gram sedangkan paket shabu tersebut Terdakwa ambil sekitar 2 (dua) minggu sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini memperoleh Narkotika jenis shabu dari Yusrizal (DPO) dan Terdakwa mengenal Yusrizal (DPO) karena Terdakwa dan Yusrizal (DPO) sebelumnya sama-sama tinggal dalam satu kampung sedangkan tujuan Terdakwa memperoleh shabu dari Yusrizal (DPO) tersebut memang akan Terdakwa jual kembali kepada orang lain;
- Bahwa shabu yang Terdakwa peroleh dari Yusrizal (DPO) tersebut yang Terdakwa peroleh dengan cara sistem kerja yaitu Terdakwa akan menjual terlebih dahulu kemudian uang penjualannya akan Terdakwa bayarkan dengan cara menyicil setelah paket shabu tersebut ada yang terjual dan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pembayaran shabu yang sudah Terdakwa bayarkan melalui transfer ke rekening Yusrizal (DPO) sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil paket shabu tersebut Terdakwa terima dalam bentuk 1 (satu) bungkus kemudian Terdakwa sendiri yang mempaket-paketkan di area perkebunan kelapa sawit milik warga;
- Bahwa selain Terdakwa melakukan jual beli Narkotika jenis shabu tersebut ada juga shabu yang Terdakwa konsumsi sendiri sekitar 3 (tiga) hari sebelum penangkapan;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah jika paket shabu habis terjual maka Terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan berita acara Taksiran/Penimbangan nomor: 11/60894/2024, pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Rudi Iswanto selaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) unit Syariah Pasar Impres, Telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan berat keseluruhan seberat 16,12 (enam belas koma satu dua) gram dan berat bersih dari Narkotika jenis shabu tersebut adalah seberat 14,81 (empat belas koma delapan satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0023 tanggal 26 Januari 2024 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 14,81 (empat belas koma delapan satu) gram milik Terdakwa yang telah disisihkan dari PT. Pegadaian seberat 0,10 (nol koma satu) gram dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Laporan Pengujian ditanda tangani oleh Rian Yuni Sartika, M.Farm., Apt dengan hasil pengujian sebagai berikut:
Telah melakukan pengujian terhadap contoh yang diberikan sesuai dengan prosedur yang ada hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh tersebut Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
4. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur setiap orang

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud setiap orang mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yaitu Terdakwa yang bernama Anggi Suhandar alias Anggi bin Hadirun, dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang tidak mempunyai suatu hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu Perbuatan yang ditentukan oleh Undang-undang, sedangkan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, 22 Januari 2024 sekitar pukul 13.10 WIB di Dusun IV Kampung Pasar RT. 014 RW. 007

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening masing-masing 6 (enam) paket yang ditemukan didalam 1 (satu) buah bola lampu merek Pioline dan 1 (satu) paket besar ditemukan didalam 1 (satu) buah bola lampu merek Hannochs yang terpasang didalam rumah Terdakwa dan dari pengakuan Terdakwa bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening masing-masing 6 (enam) paket yang ditemukan didalam 1 (satu) buah bola lampu merek Pioline dan 1 (satu) paket besar ditemukan didalam 1 (satu) buah bola lampu merek Hannochs yang terpasang didalam rumah Terdakwa juga diakui Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Yusrizal (DPO);

Menimbang, bahwa sejak penangkapan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang untuk paket shabu tersebut, serta pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya sama sekali baik sebagai peneliti, Apoteker, paramedis, dan pedagang besar farmasi sehingga jelaslah bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatannya yang tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Tentang unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari **dua elemen** yakni elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan **dan** elemen unsur Narkotika Golongan I. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yakni apakah barang bukti shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan dari Terdakwa yaitu 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening masing-masing 6 (enam) paket yang ditemukan didalam 1 (satu) buah bola lampu merek Pioline dan 1 (satu) paket besar ditemukan didalam 1 (satu) buah bola lampu merek Hannochs yang terpasang didalam rumah Terdakwa tersebut termasuk Narkotika Golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0023 tanggal 26 Januari 2024 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 14,81 (empat belas koma delapan satu) gram milik Terdakwa yang telah disisihkan dari PT. Pegadaian seberat 0,10 (nol koma satu) gram dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Laporan Pengujian ditanda tangani oleh Rian Yuni Sartika, M.Farm., Apt dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Telah melakukan pengujian terhadap contoh yang diberikan sesuai dengan prosedur yang ada hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh tersebut Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening masing-masing 6 (enam) paket yang ditemukan didalam 1 (satu) buah bola lampu merek Pioline dan 1 (satu) paket besar ditemukan didalam 1 (satu) buah bola lampu merek Hannochs yang terpasang didalam rumah Terdakwa tersebut telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang pertimbangan elemen unsur yang pertama;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, namun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli; yang dimaksud dengan “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; yang dimaksud “membeli” adalah proses dimana seseorang untuk mendapatkan suatu barang harus menggantinya dengan menggunakan uang sesuai dengan harga yang telah disepakati; yang dimaksud dengan “menerima” adalah mendapat sesuatu yang diberikan orang lain; yang dimaksud dengan menjadi “perantara dalam jual beli” adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung orang yang satu dengan yang lain; yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti dengan yang lain; yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum awalnya Terdakwa mendengar Yusrizal (DPO) memiliki Narkotika jenis shabu, kemudian karena Terdakwa terdesak uang untuk membayar hutang lalu Terdakwa menghubungi Yusrizal (DPO) dan bercerita tentang keluhan Terdakwa lalu Terdakwa menanyakan kepada Yusrizal (DPO) apakah ada pekerjaan namun Yusrizal (DPO) menawarkan Terdakwa untuk menjual shabu selanjutnya setelah berkomunikasi lalu Terdakwa meminta paket shabu sebanyak 1 (satu) kantong namun Yusrizal (DPO) menawarkan paket shabu sebanyak 1/8 (seperdelapan) karena tanggung kemudian terjadilah kesepakatan selanjutnya Terdakwa pergi berangkat ke Pekanbaru untuk menjemput paket shabu tersebut di daerah Panam Pekanbaru sesuai arahan Yusrizal (DPO) dengan menggunakan kendaraan umum dan sesampainya di daerah Panam Pekanbaru Terdakwa menghubungi Yusrizal (DPO) dan saat itu Terdakwa diarahkan menuju ke sebuah pinggir jalan dan disuruh mengambil bungkusan warna biru dan setelah bungkusan tersebut ditemukan Terdakwa memberitahukan kepada Yusrizal (DPO) selanjutnya Terdakwa pulang dengan menggunakan kendaraan umum;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, 22 Januari 2024 sekitar pukul 13.10 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang berada di Dusun IV Kampung Pasar RT. 014 RW. 007 Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, tiba-tiba Terdakwa didatangi beberapa orang anggota kepolisian Satres Narkoba Polres Kampar dan sesampainya di dalam rumah, Polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening masing-masing 6 (enam) paket dan 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet ditemukan didalam 1 (satu) buah bola lampu merek Pioline dan 1 (satu) paket besar ditemukan didalam 1 (satu) buah bola lampu merek Hannechs yang terpasang didalam rumah Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang ditemukan didalam saku celana Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna merah dengan nomor simcard 0831 3051 0565 ditemukan diatas meja rumah Terdakwa, setelah polisi melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh aparat desa setempat dan juga saat itu teman Terdakwa yang bernama Emel Sandi ikut dibawa ke dalam rumah, kemudian Terdakwa, Emel Sandi dan barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa shabu yang Terdakwa pesan sebanyak 1/8 (seperdelapan) atau sekitar 12,5 (dua belas koma lima) gram, namun saat

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil paket tersebut ternyata beratnya melebihi 1/8 (seperdelapan) atau sekitar 12,5 (dua belas koma lima) gram lalu Terdakwa memberitahukan kepada Yusrizal (DPO) bahwa paket yang Terdakwa ambil adalah paket shabu sebanyak ¼ (seperempat) atau beratnya sekitar 25 (dua puluh lima) gram sedangkan paket shabu tersebut Terdakwa ambil sekitar 2 (dua) minggu sebelum Terdakwa ditangkap dan shabu yang Terdakwa peroleh dari Yusrizal (DPO) tersebut dengan cara sistem kerja yaitu Terdakwa akan menjual terlebih dahulu kemudian uang penjualannya akan Terdakwa bayarkan dengan cara menyicil setelah paket shabu tersebut ada yang terjual dan uang pembayaran shabu yang sudah Terdakwa bayarkan melalui transfer ke rekening Yusrizal (DPO) sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur membeli Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Ad. 4. Tentang unsur dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Taksiran/Penimbangan nomor: 11/60894/2024, pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Rudi Iswanto selaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) unit Syariah Pasar Impres, Telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan berat keseluruhan seberat 16,12 (enam belas koma satu dua) gram dan berat bersih dari Narkotika jenis shabu tersebut adalah seberat 14,81 (empat belas koma delapan satu) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistem penjatuhannya 2 (dua) jenis pidana pokok secara kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan tersebut terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening (netto 14,81 (empat belas koma delapan satu) gram), 1 (satu) buah lampu merek Pioline, 1 (satu) buah bola lampu merek Hannochs, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna merah dengan nomor simcard 0831 3051 0565 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan uang tunai sebesar Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anggi Suhandar alias Anggi bin Hadirun tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening (netto 14,81 (empat belas koma delapan satu) gram);
 - 1 (satu) buah lampu merek Pioline;
 - 1 (satu) buah bola lampu merek Hannocho;
 - 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna merah dengan nomor simcard 0831 3051 0565;
- Dimusnahkan.**
- Uang tunai sebesar Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024, oleh Andry Simbolon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Neli Gusti Ade, S.H. dan Angelia Renata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova R. Sianturi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Brando Pardede, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Neli Gusti Ade, S.H.

Andry Simbolon, S.H., M.H.

Angelia Renata, S.H.

Panitera Pengganti

Nova R. Sianturi, S.H.